



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 438 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA
PENGGUNA BARANG/PENGELOLA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 435 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada prinsipnya terkait penghapusan barang milik daerah dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penghapusan barang milik daerah agar dapat berjalan secara optimal, efektif, dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang/Pengelola Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang/Pengelola Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang/Pengelola Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam :

- a. Lampiran I : Mekanisme Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
- b. Lampiran II : Format Dokumen Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dalam hal:


- a. barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
- b. barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
- c. terjadi disebabkan karena;
 - 1) pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - 2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;

- 3) menjalankan ketentuan undang-undang;
- 4) pemusnahan; atau
- 5) sebab lain.

- KETIGA** : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
- a. penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
 - b. penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengelola; dan
 - c. penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT** : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat dibantu oleh tim penelitian/pengkajian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Desember 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

- Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro; dan
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro.

MEKANISME PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

I. PRINSIP UMUM

1. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
2. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
3. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
4. Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
 - a. penyerahan barang milik daerah;
 - b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
 - c. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemusnahan; atau
 - g. sebab lain.
5. Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 4, selanjutnya dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan penghapusan dari Daftar Barang Pengelola disebabkan karena:
 - a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c. menjalankan ketentuan undang-undang;
 - d. pemusnahan; atau
 - e. sebab lain.

6. Sebab lain sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan seperti hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kedaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).
7. Penghapusan untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
8. Penghapusan untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Bupati.
9. Dikecualikan dari ketentuan mendapatkan persetujuan Bupati terhadap penghapusan barang milik daerah pada Pengguna Barang untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena:
 - a. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
 - b. pemindahtanganan; atau
 - c. pemusnahan.
10. Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
11. Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dan barang milik daerah berupa barang persediaan untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilaporkan kepada Bupati.

II. PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGGUNA BARANG DAN/ATAU KUASA PENGGUNA BARANG

A. Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah

1. Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Bupati dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
2. Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
3. Keputusan penghapusan karena penyerahan barang milik daerah paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Bupati.
4. Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah karena penyerahan barang milik daerah kepada Bupati, dengan melampirkan:
 - a. keputusan penghapusan; dan

- b. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Bupati.
 5. Berdasarkan keputusan penghapusan barang milik daerah, Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah.
 6. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Bupati harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
 7. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada Bupati harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.
- B. Penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah
1. Penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah kepada Pengguna Barang lain dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
 2. Penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah kepada Pengguna Barang lain dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
 3. Keputusan penghapusan barang milik daerah karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah kepada Pengguna Barang lain paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan barang milik daerah.
 4. Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. Keputusan Penghapusan; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan barang milik daerah.
 5. Berdasarkan keputusan penghapusan barang milik daerah karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah kepada Pengguna Barang lain, Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah.
 6. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

7. Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang milik daerah semesteran dan laporan tahunan.

C. Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah

1. Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
2. Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
3. Keputusan penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).
4. Keputusan penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan atas barang milik daerah disampaikan kepada Pengguna Barang disertai dengan:
 - a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
 - c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
5. Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan atas barang milik daerah kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. Keputusan Penghapusan; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah.
6. Berdasarkan keputusan penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan atas barang milik daerah, Pengelola Barang menghapus barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.
7. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang Pengguna/laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

8. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

D. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya

1. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
2. Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
3. Permohonan penghapusan barang milik daerah sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
 - b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
4. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang.
5. Penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang yang meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
 - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.
6. Penelitian lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.
7. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

8. Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada Pengguna Barang disertai dengan alasan.
9. Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.
10. Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah memuat data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, diantaranya meliputi:
 - a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;
 - e. spesifikasi/identitas teknis;
 - f. kondisi barang;
 - g. jumlah;
 - h. nilai perolehan;
 - i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
11. Berdasarkan persetujuan Bupati, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang.
12. Keputusan penghapusan barang milik daerah menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
13. Keputusan penghapusan barang milik daerah paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan penghapusan barang milik daerah dari Bupati.
14. Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
15. Berdasarkan keputusan penghapusan barang milik daerah, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.
16. Penghapusan barang milik daerah hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

17. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
 18. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.
- E. Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan diawali dengan pengajuan permohonan penghapusan barang milik daerah oleh Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
 2. Permohonan penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
 3. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang.
 4. Berdasarkan penelitian, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.
 5. Apabila Bupati menyetujui permohonan persetujuan penghapusan barang milik daerah, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.
 6. Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah paling sedikit memuat:
 - a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
 7. Berdasarkan persetujuan Bupati, Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Pengguna Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang.

8. Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan Bupati.
 9. Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang.
 10. Berdasarkan keputusan penghapusan barang milik daerah, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.
 11. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
 12. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.
- F. Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan
1. Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengguna Barang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
 2. Penghapusan barang milik daerah dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
 3. Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan.
 4. Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan dan berita acara pemusnahan.
 5. Berdasarkan keputusan penghapusan barang milik daerah, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.
 6. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna barang.
 7. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

G. Penghapusan barang milik daerah karena sebab lain

1. Penghapusan barang milik daerah karena sebab lain dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
2. Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
3. Permohonan penghapusan barang milik daerah dapat diajukan karena alasan:
 - a. hilang karena kecurian;
 - b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; atau
 - c. keadaan kahar (*force majeure*).
4. Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena kecurian harus dilengkapi:
 - a. surat keterangan dari Kepolisian; dan
 - b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman harus dilengkapi:
 - a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;

- c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa barang milik daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
 - d. surat pernyataan dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
6. Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar (*force majeure*) harus dilengkapi:
- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 1. mengenai terjadi keadaan kahar (*force majeure*); atau
 2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar (*force majeure*) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
7. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang.
8. Penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang meliputi:
- a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
 - b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman dan keadaan kahar (*force majeure*) jika diperlukan.
9. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati untuk penghapusan barang milik daerah karena sebab lain.
10. Apabila permohonan penghapusan tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan.
11. Apabila permohonan penghapusan disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.

12. Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah memuat data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;
 - e. spesifikasi/identitas teknis;
 - f. kondisi barang ;
 - g. jumlah;
 - h. nilai perolehan;
 - i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
13. Berdasarkan persetujuan Bupati, Pengelola Barang menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
14. Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan.
15. Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
16. Berdasarkan keputusan penghapusan barang milik daerah, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.
17. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
18. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

III. TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

- A. Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang
 1. Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang dilakukan oleh Pengelola Barang.

2. Penghapusan barang milik daerah dilakukan setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
 3. Keputusan penghapusan barang milik daerah paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang.
 4. Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang.
 5. Berdasarkan keputusan penghapusan barang milik daerah, Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.
 6. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
 7. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.
- B. Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah kepada Pihak Lain
1. Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah kepada Pihak Lain dilakukan oleh Pengelola Barang.
 2. Penghapusan dilakukan setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
 3. Keputusan penghapusan barang milik daerah paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).
 4. Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan yang disertai dengan:
 - a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
 - c. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah hibah, apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

5. Berdasarkan keputusan penghapusan barang milik daerah, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.
6. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan tahunan Pengelola Barang.
7. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan.

C. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya

1. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya dilakukan oleh Pengelola Barang.
2. Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
3. Permohonan penghapusan barang milik daerah sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
 - b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
4. Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang.
5. Penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
 - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan

- c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.
6. Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.
7. Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.
8. Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
9. Berdasarkan persetujuan Bupati penghapusan barang milik daerah, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
10. Berdasarkan keputusan penghapusan barang milik daerah, Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengelola.
11. Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
12. Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
13. Berdasarkan keputusan penghapusan barang milik daerah, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.
14. Penghapusan barang milik daerah hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
15. Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.

16. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

D. Penghapusan karena melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1. Penghapusan barang milik daerah karena melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diawali dengan mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang kepada Bupati.
2. Permohonan penghapusan barang milik daerah karena melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
3. Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang.
4. Penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
 - b. penelitian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait barang milik daerah; dan
 - c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek Peraturan Perundang-undangan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.
5. Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.
6. Surat persetujuan penghapusan paling sedikit memuat:
 - a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan;
 - b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

7. Berdasarkan persetujuan Bupati, Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Pengelola Barang berdasarkan keputusan penghapusan Bupati.
8. Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
9. Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan.
10. Berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.
11. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
12. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

E. Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan

1. Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengelola Barang dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah;
 - b. Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berdasarkan berita acara pemusnahan;
 - c. Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah dan berita acara pemusnahan; dan
 - d. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.
2. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
3. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.


F. Penghapusan karena sebab lain

1. Penghapusan karena sebab lain dilakukan oleh Pengelola Barang.
2. Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati yang paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang di antaranya meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
3. Permohonan penghapusan barang milik daerah dapat diajukan karena alasan:
 - a. hilang karena kecurian;
 - b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan/atau
 - c. keadaan kahar (*force majeure*).
4. Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena kecurian harus dilengkapi:
 - a. Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - b. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. identitas Pengelola Barang;
 2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman harus dilengkapi:
 - a. identitas Pengelola Barang;
 - b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;

- c. pernyataan bahwa barang milik daerah dalam keadaan telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ ikan/tanaman; dan
 - d. surat pernyataan dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
6. Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar (*force majeure*) harus dilengkapi:
 - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 1. mengenai terjadinya keadaan kahar (*force majeure*); atau
 2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar (*force majeure*).
 7. Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang.
 8. Penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang meliputi:
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
 - b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman dan keadaan kahar (*force majeure*), jika diperlukan.
 9. Apabila permohonan penghapusan tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.
 10. Apabila permohonan penghapusan disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.
 11. Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah memuat data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang paling sedikit meliputi:
 - a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;

- e. spesifikasi/identitas teknis;
 - f. kondisi barang;
 - g. jumlah;
 - h. nilai perolehan;
 - i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - j. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
12. Berdasarkan persetujuan Bupati penghapusan barang milik daerah, Bupati menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
 13. Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengelola berdasarkan keputusan penghapusan.
 14. Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
 15. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.
 16. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

**FORMAT DOKUMEN TATA CARA PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

A. USULAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

1) Usulan dari Pengelola Barang

KOP SURAT PENGELOLA BARANG

Bojonegoro,

Nomor : ... Kepada
Lampiran : ... Yth. Bupati Bojonegoro
Perihal : Usulan Penghapusan Barang di
Milik Daerah yang Berada Bojonegoro
pada Pengelola Barang

.....
.....
..... (isi usulan)

a.n. BUPATI BOJONEGORO
Sekretaris Daerah
selaku
Pengelola Barang

(Nama Sekretaris Daerah)
(Golongan)
NIP.

2) Usulan dari Pengguna Barang

KOP SURAT PENGGUNA BARANG

Bojonegoro,

Nomor : ...
Lampiran : ...
Perihal : Usulan Penghapusan Barang
Milik Daerah yang Berada
pada (nama Perangkat
Daerah)

Kepada
Yth. Bupati Bojonegoro
di
Bojonegoro

.....
.....
..... (isi usulan)

KEPALA(nama Perangkat Daerah)
selaku
Pengguna Barang

(Nama Kepala Perangkat Daerah)
(Golongan)
NIP.

B. BERITA ACARA PENELITIAN USULAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

**TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BERITA ACARA PENELITIAN USULAN PENGHAPUSAN
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami selaku Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro tanggal Nomor melakukan pembahasan terhadap usulan penghapusan sesuai dengan surat usulan tanggal Nomor

Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat menindaklanjuti usulan penghapusan barang yang dimaksud dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. _____ ;
2. _____ ;
3. _____ ;
4. _____
5. Hasil penelitian:
 - a. Administrasi:
 - b. Fisik:
 - _____ ;
 - _____ ;
 - c. _____
 - d. _____
6. _____

Hasil penelitian oleh Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disepakati:

1. _____ ;
2. _____ ;
3. _____

Demikian Berita Acara ini kami buat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN**

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------------------------|------|---------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ketua | | | 1. |
| | Wakil Ketua I | | | 2. |
| | Wakil Ketua II | | | 3. |
| 2. | Sekretaris | | | 4. |
| 3. | Anggota Tetap | | | 5. |
| | | | | 6. |
| | | | | |
| 4. | Anggota Tidak Tetap | | | 11. |
| | | | | 12. |
| | | | | 13. |
| | | | | |

C. PERSETUJUAN USULAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

KOP SURAT

Bojonegoro,

Nomor : ... Kepada
Sifat : Segera Yth. Sdr.
Lampiran : 1 (satu) berkas di
Perihal : Persetujuan Penghapusan
Barang Milik Daerah
karena.....

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal Nomor perihal penghapusan yang telah dilakukan penelitian dan akan dilakukan penghapusan barang tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran pada prinsipnya dapat disetujui.

Selanjutnya guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, pelaksanaannya agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghapusan barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
2. Penghapusan barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Bupati;
3. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah;
4. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dalam pelaksanaannya.

BUPATI BOJONEGORO,

(NAMA)

D. KEPUTUSAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG
DITERBITKAN KEPALA DAERAH

CONTOH : KEPUTUSAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KOP

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 498 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan dalam rangka penghapusan barang milik daerah, Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap barang milik daerah yang akan dilakukan penghapusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor ... Tahun ... tentang ...
15. Dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diusulkan penghapusan dari Daftar Barang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. menuangkan hasil penelitian dan pemeriksaan barang milik daerah dalam suatu Berita Acara;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro;
 - d.
- KETIGA : Tim Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI BOJONEGORO,

(NAMA)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :
TANGGAL :


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM INSTANSI |
|----|----------------------|----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | | |
| 2. | Sekretaris | | |
| 3. | Anggota | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |

BUPATI BOJONEGORO,

(NAMA)

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH